



BUPATI POLEWALI MANDAR

INSTRUKSI

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAPORAN AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN PELAPORAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA LINGKUP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Dalam rangka percepatan pelaporan data Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan pelaporan kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, maka dengan ini memberi Instruksi:

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk :

KESATU : Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, dalam rangka pelaporan data Aksi Nasional HAM dan pelaporan kabupaten/kota Peduli HAM, sebagai upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia;

KEDUA : Menyelesaikan proses pemenuhan Aksi Nasional HAM dan kabupaten/kota Peduli HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

- a. menyiapkan data aksi nasional HAM dan laporan kabupaten/kota Peduli HAM;
- b. menyusun pelaporan data Aksi Nasional HAM dan pelaporan kabupaten/kota Peduli HAM sesuai dengan format pelaporan Aksi HAM daerah dan menyertakan data dukungannya; dan
- c. melaporkan data aksi Nasional HAM dan laporan kabupaten/kota Peduli HAM ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan upaya yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum serta meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Apabila permintaan data yang ditetapkan tidak dipenuhi disebabkan oleh karena kelalaian Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya, maka atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Polewali
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.